



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI MESUJI
NOMOR : B/ky /I.02/HK/MSJ/2019

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT/NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH
NEGERI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH
DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN MESUJI

BUPATI MESUJI,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelayanan masyarakat dan tata kelola administrasi pendidikan, maka dipandang perlu menetapkan ulang nomor urut/nomenklatur sekolah secara berjenjang dengan urutan tahun pendirian sekolah;
b. bahwa masih terdapat sekolah negeri yang belum ditetapkannya nomor urut/nomenklatur;
c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Nomor Urut/Nomenklatur Satuan Pendidikan Sekolah Negeri Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Lingkup Pemerintah Kabupaten Mesuji melalui Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah menengah pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/Mts) dan Sekolah Menengah Atas /Madrasah Aliyah (SMA/MA);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2019;
27. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 49 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
28. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bupati Nomor B/142/I.02/HK/MSJ/2016 tentang Penetapan Nomor Urut/Nomenklatur Satuan Pendidikan Sekolah Negeri PAUD/TK, SD dan SMP Lingkup Kabupaten Mesuji.

2. Keputusan Bupati Nomor : B/495/I.02/HK/MSJ/2017 tentang Penetapan Perubahan Atas Keputusan Bupati Mesuji Nomor : B/142/I.02/HK/MSJ/2016 tentang Penetapan Nomor Urut/Nomenklatur Satuan Pendidikan Sekolah Negeri PAUD/TK, SD, DAN SMP Lingkup Kabupaten Mesuji.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT/NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH NEGERI PAUD/TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI.
- KESATU : Menetapkan Nomor Urut/Nomenklatur Satuan Pendidikan Sekolah Negeri PAUD/TK, SD, dan SMP Lingkup Pemerintah Kabupaten Mesuji sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Nomenklatur, Stampel Sekolah, Kop Naskah Dinas, Papan Nama Sekolah dan Sampul Naskah Dinas menyesuaikan dengan nomenklatur satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Mesuji Nomor B/142/I.02/HK/MSJ/2016 tentang Penetapan Nomor Urut/Nomenklatur Satuan Pendidikan Sekolah Negeri PAUD/TK, SD dan SMP Lingkup Kabupaten Mesuji dan Keputusan Bupati Mesuji Nomor : B/495/I.02/HK/MSJ/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Mesuji Nomor : B/142/I.02/HK/MSJ/2016 tentang Penetapan Nomor Urut/Nomenklatur Satuan Pendidikan Sekolah Negeri PAUD/TK, SD, DAN SMP Lingkup Kabupaten Mesuji dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 21 Mei 2019

Plt. BUPATI MESUJI,

SAPLY. TH

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Gubernur Lampung;
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji;
5. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mesuji;
6. Masing-Masing Yang Bersangkutan;
7. Arsip.

**NOMENKLATUR SATUAN PENDIDIKAN PAUD/TK NEGERI
 KABUPATEN MESUJI**

NO	NOMENKLATUR LAMA	NOMENKLATUR BARU	KECAMATAN
1	TKN PEMBINA TANJUNG RAYA	TKN 1 MESUJI	TANJUNG RAYA
2	TKN PEMBINA SIDOMULYO	TKN 2 MESUJI	MESUJI
3	TKN SATAP SDN TIKTA LAGA	TKN 3 MESUJI	MESUJI
4	PAUD NEGERI GEDUNG SRI MULYO	TKN 4 MESUJI	WAY SERDANG
5	TKN SATAP SDN 3 LABUHAN BARU/ TKN 14 MESUJI	TKN 5 MESUJI	WAY SERDANG
6	TKN 17 MESUJI	TKN 6 MESUJI	RAWAJITU UTARA
7	TKN 18 MESUJI	TKN 7 MESUJI	RAWAJITU UTARA
8	TK HARAPAN BUNDA/ TKN 19 MESUJI	TKN 8 MESUJI	MESUJI TIMUR
9	TK TANJUNG MAS MAKMUR/TKN 20 MESUJI	TKN 9 MESUJI	MESUJI TIMUR
10	TK NURUL HIKMAH/TKN 21 MESUJI	TKN 10 MESUJI	TANJUNG RAYA
11	TK DHARMA WANITA SIMP. MESUJI/ TKN 22 MESUJI	TKN 11 MESUJI	SIMPANG PEMATANG
12	TK 23 MESUJI	TKN 12 MESUJI	SIMPANG PEMATANG
13	TK DARMA BAKTI/ TKN 24 MESUJI	TKN 13 MESUJI	SIMPANG PEMATANG
14	TK AVDIZA QARIRA	TKN 14 MESUJI	WAY SERDANG
15	TK AULIA PUTRI/ TKN 26 MESUJI	TKN 15 MESUJI	WAY SERDANG
16	TK DHARMA WANITA LABUHAN BARU	TKN 16 MESUJI	WAY SERDANG
17	TK DHARMA WANITA/ TKN 28 MESUJI	TKN 17 MESUJI	WAY SERDANG
18	TK PEMBINA MESUJI TIMUR/ TK HARAPAN BANGSA	TKN 18 MESUJI	MESUJI TIMUR
19	TK TERPADU PANCA JAYA/TKN 30 MESUJI	TKN 19 MESUJI	PANCA JAYA
20	TK PEMBINA SUNGAI CAMBAI	TKN 20 MESUJI	MESUJI TIMUR
21	TK PEMBINA SIMPANG PEMATANG/ TKN 8 MESUJI	TKN 21 MESUJI	SIMPANG PEMATANG
22	TKN SATAP SDN 1 MARGOJADI/TKN 7 MESUJI	TKN 22 MESUJI	MESUJI TIMUR
23	TKN 16 MESUJI	TK SATAP SDN 10 WAY SERDANG	WAY SERDANG
24	TK SATAP 1 SUNGAI BADAQ	TK SATU ATAP SDN 2 MESUJI	MESUJI
25	TK SATAP SDN 2 WIRALAGA 1	TK SATU ATAP SDN 5 MESUJI	MESUJI
26	TK SATAP SDN 1 WIRALAGA 1	TK SATU ATAP SDN 1 MESUJI	MESUJI
27	TK SATAP SDN 2 SIDOMULYO	TK SATU ATAP SDN 13 MESUJI	MESUJI
28	TKN 13 MESUJI/ TK SATAP 2 REJOMULYO	TK SATU ATAP SDN 9 WAY SERDANG	WAY SERDANG
29	TK SATAP SDN 1 BUDI AJI	TK SATU ATAP SDN 4 SIMPANG PEMATANG	SIMPANG PEMATANG
30	TKN 15 MESUJI/ TK SATAP 3 REJOMULYO	TK SATU ATAP SDN 21 WAY SERDANG	WAY SERDANG
31	TK TK SATAP SDN 19 TANJUNG RAYA	TK SATU ATAP SDN 19 TANJUNG RAYA	TANJUNG RAYA
32	TK SATAP SDN 1 SRI TANJUNG	TK SATU ATAP SDN 1 TANJUNG RAYA	TANJUNG RAYA

Plt. BUPATI MESUJI,

SAPLY. TH